



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Ari Nugroho Alias Waiyer Anak Dari Hadi Sutrisno  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/4 Februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Sewu Rt 02 Rw 02 Kelurahan Sewu Kecamatan  
Jebres Kota Surakarta  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Angga Setyawan Jody Bin Suparno  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/21 November 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Mertodranan Rt 002 Rw 03 Kelurahan Pasar  
Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : Muhammad Dwi Prilsa Prihantono als Prilsa Bin Dwi  
Kristanto  
Tempat lahir : Sragen  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 April 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Keprabon Wetan Rt 2 Rw 3 Kelurahan  
Keprabon Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

## Terdakwa 4

Nama lengkap : Yudan Setiawan als Yudan Anak Dari Suprpto  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 April 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Baron Gede Rt 2 Rw 11 Kelurahan Panularan  
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta

## Terdakwa 5

Nama lengkap : Muchamad Ilham als Ilham Bin Dwi Hermanto  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 Agustus 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Sewu Rt 1 Rw 7 Kelurahan Kampung Sewu  
Kecamatan Jebres Kota Surakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Zaenal Mustofa, S.Pd., S.H., M.H., Riandianto, S.H., dan Ery Setiawan, S.H., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum : SOLUSI” yang beralamat di Jl Klengkeng No.15 Mangkubumen Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03A/SKK/VII/2022, tanggal 27 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Ari Nugroho alias Waiyer Anak dari Hadi Sutrisno**, terdakwa II **Angga Setyawan Jody Bin Suparno**, terdakwa III **Muhammad Dwi Prilisa Prihantono Als Prilisa Bin Dwi Kristanto**, terdakwa IV **Yudan Setiawan als Yudan Anak dari Suprpto** dan terdakwa V **Muchamad Ilham Als Ilham Bin Dwi Hermanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka*” yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Ari Nugroho alias Waiyer Anak dari Hadi Sutrisno**, terdakwa II **Angga Setyawan Jody Bin Suparno**, terdakwa III **Muhammad Dwi Prilisa Prihantono Als Prilisa Bin Dwi Kristanto**, terdakwa IV **Yudan Setiawan als Yudan Anak dari Suprpto** dan terdakwa V **Muchamad Ilham Als Ilham Bin Dwi Hermanto** dengan masing – masing pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan Exekutor ora bakal mundur senjata mung sak langkah, Banyukera SH punjer Madiun, depan bertuliskan Banyukera SH ;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt



- 1 (satu) lembar celana pendek warna kotak kotak cream coklat kondisi sobek.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Menyatakan terdakwa I **Ari Nugroho alias Waiyer Anak dari Hadi Sutrisno**, terdakwa II **Angga Setyawan Jody Bin Suparno**, terdakwa III **Muhammad Dwi Prilsa Prihantono Als Prilsa Bin Dwi Kristanto**, terdakwa IV **Yudan Setiawan als Yudan Anak dari Suprpto** dan terdakwa V **Muchamad Ilham Als Ilham Bin Dwi Hermanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka*” yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Ari Nugroho alias Waiyer Anak dari Hadi Sutrisno**, terdakwa II **Angga Setyawan Jody Bin Suparno**, terdakwa III **Muhammad Dwi Prilsa Prihantono Als Prilsa Bin Dwi Kristanto**, terdakwa IV **Yudan Setiawan als Yudan Anak dari Suprpto** dan terdakwa V **Muchamad Ilham Als Ilham Bin Dwi Hermanto** dengan masing – masing pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan Exekutor ora bakal mundur senjata mung sak langkah, Banyukera SH punjer Madiun, depan bertuliskan Banyukera SH ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna kotak kotak cream coklat kondisi sobek.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan;



2. Membebaskan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO**, Terdakwa II **ANGGA SETYAWAN JODY BIN SUPARNO**, Terdakwa III **MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO ALS PRILSA BIN DWI KRISTANTO**, Terdakwa IV **YUDAN SETIAWAN ALS YUDAN ANAK DARI SUPRAPTO** dan Terdakwa V **MUCHAMAD ILHAM ALS ILHAM BIN DWI HERMANTO** dari dakwaan – dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO**, Terdakwa II **ANGGA SETYAWAN JODY BIN SUPARNO**, Terdakwa III **MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO ALS PRILSA BIN DWI KRISTANTO**, Terdakwa IV **YUDAN SETIAWAN ALS YUDAN ANAK DARI SUPRAPTO** dan Terdakwa V **MUCHAMAD ILHAM ALS ILHAM BIN DWI HERMANTO** dari Tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) para Terdakwa sebagai manusia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K e s a t u :

P r i m a i r :

----- Bahwa Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer Anak dari Hadi Sutrisno, Terdakwa II Angga Setyawan Jody Bin Suparno, Terdakwa III Muhammad Dwi Prilisa Prihantono Als Prilisa Bin Dwi Kristanto, Terdakwa IV Yudan Setiawan als Yudan Anak dari Suprpto dan Terdakwa V Muchamad Ilham Als Ilham Bin Dwi Hermanto pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2022 atau setidaknya–tidaknya masih pada tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di Halaman SD Beton Jl. Gotong royong Kampung Sewu Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berhak memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, *dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka*, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pada bulan April 2022 video saksi korban Fridianto Setyawan als Frido yang sedang memakai atribut Perguruan Silat Setia Hati Teratai (PSHT) tersebar, kemudian pada tanggal 23 April 2022 saksi korban menerima pesan dari Terdakwa III Muhammad Dwi Prilisa Prihantono Als Prilisa di akun facebook, yang berisi agar saksi korban menghubungi Terdakwa III Muhammad Dwi Prilisa Prihantono Als Prilisa dan mengklarifikasi masalah video tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban menghubungi Sdr. Zahwa Als Roman melalui media Whatsaap untuk meminta bantuan untuk mengklarifikasi video tersebut dan kemudian saksi korban diminta datang kerumah Sdr. Zahwa Als Roman. Setelah sampai di rumah Sdr. Zahwa Als Roman, sekitar 20 menit sdr. Dani datang mengajak saksi korban dan meminta Sdr. Zahwa Als Roman untuk menemani saksi korban. Yang mana Sdr. Dani mengajak ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta ;
- Kemudian datang Saksi Alfian Firmansyah Saputra (dituntut dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer, pada waktu itu Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer menanyakan mengenai baju saksi korban dan meminta saksi korban untuk ikut sambung. Dan sebelumnya Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer juga meminta saksi korban untuk menghubungi Saksi Ahmad Adi Nugroho melalui handphone saksi korban
- Selanjutnya Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer menanyakan kepada saksi korban mengenai mau sabung sama pelatih apa dengan siswa, dan pada saat itu saksi korban memilih dengan siswa. Akhirnya Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer menelphone Sdr. Rivan untuk datang ke SD Beton dan sambil menunggu Sdr. Rivan banyak warga PSHT yang datang ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Rivan datang, kemudian sabung antara saksi korban dan Sdr. Rivan dimulai dan acara sabung tersebut

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar 30 menit. Setelah selesai sabung saksi korban disuruh duduk dan tidak lama saksi korban disuruh berdiri dan dikasih bekal / disangoni oleh ke 15 orang dengan cara memukul, menendang menampar dengan sandal dan mematikan rokok ditelapak tangan saksi korban secara bergantian dan bersama – sama yaitu antara lain : Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer dengan posisi kuda – kuda berdiri berhadapan menendang perut saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Khoirul dengan menggunakan tangan memukul bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Angga Setyawan Jody dengan menggunakan kanan memukul dan mendorong dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Bintang Putra Maulana dengan menggunakan kaki kanan menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan yang pertama tidak mengenai, Terdakwa V Muchamad Ilham Als Ilham dengan menggunakan kaki kanan menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Mulyawan Akbar Azizi dengan menggunakan tangan memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Idha Fitri Lesmaningrum dengan menggunakan sandal menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Iksan dengan menggunakan sandal menampar mengenai pipi kanan dan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III Muhammad Dwi Prilisa Prihantono Als Prilisa dengan menggunakan kaki kanan menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV Yudan Setiawan als Yudan dengan menggunakan tangan kiri memukul dan menyundut rokok ketelapak tangan kanan saksi korban, Saksi Alfian Firmansyah Saputra dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdri. Zahwa Radea Kusuma memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan Sdri. Dea Puspita melakukan penendangan dengan kaki kanan mengenai bagian perut saksi korban. Bahwa akibat pemukulan dan penendangan yang dialami saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami sakit di dada, punggung dan kaki serta telapak tangan luka ;
- Bahwa berdasar Visum Et Repertum Nomor : 12 / Visum / IRM / V / 2022 tanggal 21 Mei 2022 dari RSUI Kustati Jl. Kapten Mulyadi No. 249 Surakarta yang dibuat dan ditanda tangani dr. Elvira Happy Pertama telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 April 2022 kepada Fridianto Setyawan, Umur 18 Tahun, alamat Kp. Gabudan Rt. 002 / 008

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Joyosuran Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

1. Penderita datang di RSUI Kustati Surakarta dalam keadaan sadar ;
2. Bengkak dikepala dan pipi kiri ;
3. Bengkak ditangan kiri dan kaki kiri ;
4. Memar di dada.

Kesimpulan : Kelainan – kelainan yang tertulis ini telah terjadi karena benturan benda tumpul dan atau keras.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 KUHP.-----

## Subsida:

----- Bahwa Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer Anak dari Hadi Sutrisno, Terdakwa II Angga Setyawan Jody Bin Suparno, Terdakwa III Muhammad Dwi Prilsa Prihantono Als Prilsa Bin Dwi Kristanto, Terdakwa IV Yudan Setiawan als Yudan Anak dari Suprpto dan Terdakwa V Muchamad Ilham Als Ilham Bin Dwi Hermanto pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Halaman SD Beton Jl. Gotong royong Kampung Sewu Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berhak memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, *dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pada bulan April 2022 video saksi korban Fridianto Setyawan als Frido yang sedang memakai atribut Perguruan Silat Setia Hati Teratai (PSHT) tersebar, kemudian pada tanggal 23 April 2022 saksi korban menerima pesan dari Terdakwa III Muhammad Dwi Prilsa Prihantono Als Prilsa di akun facebook, yang berisi agar saksi korban menghubungi Terdakwa III Muhammad Dwi Prilsa Prihantono Als Prilsa dan mengklarifikasi masalah video tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban menghubungi Sdr. Zahwa Als Roman melalui media Whatsaap untuk meminta bantuan untuk mengklarifikasi video tersebut dan kemudian saksi korban diminta datang kerumah Sdr. Zahwa Als Roman. Setelah sampai

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt





di rumah Sdr. Zahwa Als Roman, sekitar 20 menit sdr. Dani dating mengajak saksi korban dan meminta Sdr. Zahwa Als Roman untuk menemani saksi korban. Yang mana Sdr. Dani mengajak ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta ;

- Kemudian datang Saksi Alfian Firmansyah Saputra (dituntut dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer, pada waktu itu Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer menanyakan mengenai baju saksi korban dan meminta saksi korban untuk ikut sambung. Dan sebelumnya Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer juga meminta saksi korban untuk menghubungi Saksi Ahmad Adi Nugroho melalui handphone saksi korban
- Selanjutnya Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer menanyakan kepada saksi korban mengenai mau sabung sama pelatih apa dengan siswa, dan pada saat itu saksi korban memilih dengan siswa. Akhirnya Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer menelphone Sdr. Rivan untuk datang ke SD Beton dan sambil menunggu Sdr. Rivan banyak warga PSHT yang datang ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Rivan datang, kemudian sabung antara saksi korban dan Sdr. Rivan dimulai dan acara sabung tersebut sekitar 30 menit. Setelah selesai sabung saksi korban disuruh duduk dan tidak lama saksi korban disuruh berdiri dan dikasih bekal / disangoni oleh ke 15 orang dengan cara memukul, menendang menampar dengan sandal dan mematikan rokok ditelapak tangan saksi korban secara bergantian dan bersama – sama yaitu antara lain : Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer dengan posisi kuda – kuda berdiri berhadapan menendang perut saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Khoirul dengan menggunakan tangan memukul bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Angga Setyawan Jody dengan menggunakan kanan memukul dan mendorong dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Bintang Putra Maulana dengan menggunakan kaki kanan menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan yang pertama tidak mengenai, Terdakwa V Muchamad Ilham Als Ilham dengan menggunakan kaki kanan menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Mulyawan Akbar Azizi dengan menggunakan tangan memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Idha Fitri Lesmaningrum dengan menggunakan sandal menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Iksan dengan menggunakan sandal menampar

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt



- mengenai pipi kanan dan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III Muhammad Dwi Prilsa Prihantono Als Prilsa dengan menggunakan kaki kanan menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV Yudan Setiawan als Yudan dengan menggunakan tangan kiri memukul dan menyundut rokok ketelapak tangan kanan saksi korban, Saksi Alfian Firmansyah Saputra dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdri. Zahwa Radea Kusuma memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan Sdri. Dea Puspita melakukan penendangan dengan kaki kanan mengenai bagian perut saksi korban. Bahwa akibat pemukulan dan penendangan yang dialami saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami sakit di dada, punggung dan kaki serta telapak tangan luka ;
- Bahwa berdasar Visum Et Repertum Nomor : 12 / Visum / IRM / V / 2022 tanggal 21 Mei 2022 dari RSUI Kustati Jl. Kapten Mulyadi No. 249 Surakarta yang dibuat dan ditanda tangani dr. Elvira Happy Pertama telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 April 2022 kepada Fridianto Setyawan, Umur 18 Tahun, alamat Kp. Gabudan Rt. 002 / 008 Kel. Joyosuran Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
1. Penderita datang di RSUI Kustati Surakarta dalam keadaan sadar ;
  2. Bengkak dikepala dan pipi kiri ;
  3. Bengkak ditangan kiri dan kaki kiri ;
  4. Memar di dada.

Kesimpulan : Kelainan – kelainan yang tertulis ini telah terjadi karena benturan benda tumpul dan atau keras.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 Ayat (1) KUHP.-----

A t a u

K e d u a :

----- Bahwa Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer Anak dari Hadi Sutrisno, Terdakwa II Angga Setyawan Jody Bin Suparno, Terdakwa III Muhammad Dwi Prilsa Prihantono Als Prilsa Bin Dwi Kristanto, Terdakwa IV Yudan Setiawan als Yudan Anak dari Suprpto dan Terdakwa V Muchamad Ilham Als Ilham Bin Dwi Hermanto pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2022 atau setidaknya–tidaknya masih pada tahun

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di Halaman SD Beton Jl. Gotong royong Kampung Sewu Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berhak memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pada bulan April 2022 video saksi korban Fridianto Setyawan als Frido yang sedang memakai atribut Perguruan Silat Setia Hati Teratai (PSHT) tersebar, kemudian pada tanggal 23 April 2022 saksi korban menerima pesan dari Terdakwa III Muhammad Dwi Prilsa Prihantono Als Prilsa di akun facebook, yang berisi agar saksi korban menghubungi Terdakwa III Muhammad Dwi Prilsa Prihantono Als Prilsa dan mengklarifikasi masalah video tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban menghubungi Sdr. Zahwa Als Roman melalui media Whatsaap untuk meminta bantuan untuk mengklarifikasi video tersebut dan kemudian saksi korban diminta datang kerumah Sdr. Zahwa Als Roman. Setelah sampai di rumah Sdr. Zahwa Als Roman, sekitar 20 menit sdr. Dani datang mengajak saksi korban dan meminta Sdr. Zahwa Als Roman untuk menemani saksi korban. Yang mana Sdr. Dani mengajak ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta ;
- Kemudian datang Saksi Alfian Firmansyah Saputra (dituntut dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer, pada waktu itu Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer menanyakan mengenai baju saksi korban dan meminta saksi korban untuk ikut sambung. Dan sebelumnya Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer juga meminta saksi korban untuk menghubungi Saksi Ahmad Adi Nugroho melalui handphone saksi korban;
- Selanjutnya Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer menanyakan kepada saksi korban mengenai mau sabung sama pelatih apa dengan siswa, dan pada saat itu saksi korban memilih dengan siswa. Akhirnya Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer menelphone Sdr. Rivan untuk datang ke SD Beton dan sambil menunggu Sdr. Rivan banyak warga PSHT yang datang ;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Rivan datang, kemudian sabung antara saksi korban dan Sdr. Rivan dimulai dan acara sabung tersebut sekitar 30 menit. Setelah selesai sabung saksi korban disuruh duduk dan tidak lama saksi korban disuruh berdiri dan dikasih bekal / disangoni oleh ke 15 orang dengan cara memukul, menendang menampar dengan sandal dan mematikan rokok ditelapak tangan saksi korban secara bergantian dan bersama – sama yaitu antara lain : Terdakwa I Ari Nugroho alias Waiyer dengan posisi kuda – kuda berdiri berhadapan menendang perut saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Khoirul dengan menggunakan tangan memukul sebagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Angga Setyawan Jody dengan menggunakan kanan memukul dan mendorong dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Bintang Putra Maulana dengan menggunakan kaki kanan menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan yang pertama tidak mengenai, Terdakwa V Muchamad Ilham Als Ilham dengan menggunakan kaki kanan menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Mulyawan Akbar Azizi dengan menggunakan tangan memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Idha Fitri Lesmaningrum dengan menggunakan sandal menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Iksan dengan menggunakan sandal menampar mengenai pipi kanan dan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III Muhammad Dwi Prilsa Prihantono Als Prilsa dengan menggunakan kaki kanan menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV Yudan Setiawan als Yudan dengan menggunakan tangan kiri memukul dan menyundut rokok ketelapak tangan kanan saksi korban, Saksi Alfian Firmansyah Saputra dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdri. Zahwa Radea Kusuma memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan Sdri. Dea Puspita melakukan penendangan dengan kaki kanan mengenai bagian perut saksi korban. Bahwa akibat pemukulan dan penendangan yang dialami saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami sakit di dada, punggung dan kaki serta telapak tangan luka ;
- Bahwa berdasar Visum Et Repertum Nomor : 12 / Visum / IRM / V / 2022 tanggal 21 Mei 2022 dari RSUI Kustati Jl. Kapten Mulyadi No. 249 Surakarta yang dibuat dan ditanda tangani dr. Elvira Happy Pertama

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 April 2022 kepada Fridianto Setyawan, Umur 18 Tahun, alamat Kp. Gabudan Rt. 002 / 008 Kel. Joyosuran Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

1. Penderita datang di RSUI Kustati Surakarta dalam keadaan sadar ;
2. Bengkak dikepala dan pipi kiri ;
3. Bengkak ditangan kiri dan kaki kiri ;
4. Memar di dada.

Kesimpulan : Kelainan – kelainan yang tertulis ini telah terjadi karena benturan benda tumpul dan atau keras.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Halaman SD Beton yang beralamat di Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta saksi dipukul, ditendang dan disundut rokok oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN menerangkan para Terdakwa melakukannya dengan cara secara bergantian memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki serta ada yang mematikan rokoknya di telapak tangan kanan dan punggung saksi.
- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN menerangkan tidak melakukan perlawanan hanya melindungi diri sendiri dengan cara menahan nafas.
- Bahwa tindakan para Terdakwa masing-masing sebagai berikut :
  - Saksi IDHA FITRI LESMANINGRUM dengan menggunakan sandal menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi MULYAWAN AKBAR AZIZI dengan menggunakan tangan memukul dada sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ZAHWA RADEA KUSUMA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali.
  - Saksi BINTANG PUTRA MAULANA dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan yang pertama tidak mengenai,
  - Saksi KHOIRUL FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan tangan memukul sebagian dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa I ARI NUGROHO dengan posisi kuda – kuda berdiri berhadapan menendang perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa II ANGGA SETYAWAN JODY dengan menggunakan tangan kanan memukul dan mendorong dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa III MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO dengan menggunakan kaki kanan menendang dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa IV YUDAN SETIAWAN dengan menggunakan tangan kiri memukul dan menyundut rokok ketelapak tangan kanan,
  - Terdakwa V MUCHAMAD ILHAM dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 1 (satu) kali,
  - Anak DEA PUSPITA melakukan penendangan dengan kaki kanan mengenai bagian perut.
  - Sdr. Iksan dengan menggunakan sandal menampar mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan, yakni berawal adanya permasalahan sekitar bulan April 2022, video saksi FRIDIANTO SETYAWAN yang sedang memakai atribut PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yakni menggunakan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan “exsekutor ora bakal mundur senadyan mung sak langkah, banyu kera punjer madiun” bagian depan bertuliskan “banyu kera SH” tersebar.
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2022 saksi menerima pesan dari Terdakwa MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO Als PRILSA di akun facebook, yang berisi agar saksi menghubunginya dan mengklarifikasi masalah video tersebut namun saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak menanggapi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi dihubungi saksi ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WhatsApp meminta bantuan untuk diklarifikasi video saksi yang telah menggunakan kaos PSHT dan kemudian saksi FRIDIANTO SETYAWAN diminta datang kerumah saksi. ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN, setelah sampai di rumah saksi Zahwa sekitar 20 menit kemudian sdr. Dani datang mengajak saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan meminta saksi Zahwa untuk menemani saksi FRIDIANTO SETYAWAN ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA dan Terdakwa I ARI NUGROHO Alias WAIYER, yang menanyakan mengenai baju saksi dan meminta saksi FRIDIANTO SETYAWAN untuk ikut sambung.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ARI NUGROHO Alias WAIYER juga meminta saksi FRIDIANTO SETYAWAN untuk menghubungi Saksi AHMAD ADI NUGROHO melalui handphone saksi FRIDIANTO SETYAWAN
- Bahwa Terdakwa ARI NUGROHO Alias WAIYER menanyakan kepada saksi FRIDIANTO SETYAWAN mengenai apakah memilih "sambung" dengan pelatih atukah dengan siswa;
- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN memilih dengan siswa, selanjutnya ARI NUGROHO Alias WAIYER menghubungi anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN melalui telephone untuk datang ke SD Beton dan pada saat menunggu tersebut, banyak warga PSHT lainnya yang datang
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, datang anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN, kemudian "sambung" antara saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN sekitar 30 menit. Setelah selesai "sambung", saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh duduk dan tidak lama saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh berdiri lalu diberi "bekal / disangoni" oleh para Terdakwa secara bergantian
- Bahwa saksi adalah siswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Matesih Kab. Karanganyar sedangkan para Terdakwa adalah anggota PSHT Kota Surakarta.
- Bahwa yang dimaksud sambung adalah saksi bertarung satu lawan satu dan ditengahi wasit.
- Bahwa yang dimaksud sugu adalah para Terdakwa melakukan pemukulan atau menendang kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sambung dan sugu tersebut terjadi, baik saksi maupun para Terdakwa tidak memakai baju latihan/ sakral dan tidak memakai alat pelindung diri.
  - Bahwa pada saat sambung dan sugu tersebut terjadi, Pelatih saksi dari Matesih Kab. Karanganyar tidak berada di lokasi kejadian, dan saksi tidak dalam pengawasan pelatihnya.
  - Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami sakit di dada, punggung dan kaki serta telapak tangan luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 12 / Visum / IRM / V / 2022 tanggal 21 Mei 2022 dari RSUI Kustati Jl. Kapten Mulyadi No. 249 Surakarta yang dibuat dan ditanda tangani dr. Elvira Happy Pertama telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 April 2022 kepada Fridianto Setyawan, Umur 18 Tahun, alamat Kp. Gabudan Rt. 002 / 008 Kel. Joyosuran Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
    - Penderita datang di RSUI Kustati Surakarta dalam keadaan sadar ;
    - Bengkak dikepala dan pipi kiri ;
    - Bengkak ditangan kiri dan kaki kiri ;
    - Memar di dada.
- Kesimpulan : Kelainan – kelainan yang tertulis ini telah terjadi karena benturan benda tumpul dan atau keras.
- Bahwa akibat luka yang diderita tersebut, saksi tidak dapat mengikuti PKL (Praktek Kerja Lapangan) selama beberapa waktu.
  - Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN menerangkan telah memaafkan perbuatan para Terdakwa namun menginginkan agar Para Terdakwa tetap diproses secara hukum untuk pembelajaran dan efek jera.
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan

2. Saksi **REINO ANDRI SURYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara langsung bagaimana para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO awalnya mengaku mengalami kecelakaan motor

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi kepala bengkak dan kaki kanan lecet, sehingga saksi menyuruh saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO untuk istirahat.

- Bahwa sehari berikutnya mendengar kabar bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO dikeroyok oleh Para Terdakwa, sehingga saksi menemani saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO melapor ke Polresta Surakarta
  - Bahwa pemukulan terhadap saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO dilakukan oleh para Terdakwa karena saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO telah menggunakan baju PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang dilarang untuk digunakan jika belum ada pengesahan.
  - Bahwa bukan anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate)
  - Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO mengikuti latihan bela diri di PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Matesih Kab. Karanganyar sekitar bulan Januari 2022, selanjutnya pada bulan Mei 2022 terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO tersebut.
  - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO adalah anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Rayon Sewu, Solo.
  - Bahwa telah dilakukan visum terhadap saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO sebagaimana termuat dalam Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 12 / Visum / IRM / V / 2022 tanggal 21 Mei 2022 dari RSUI Kustati Jl. Kapten Mulyadi No. 249 Surakarta yang dibuat dan ditanda tangani dr. Elvira Happy Pertama telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 April 2022 kepada Fridianto Setyawan, Umur 18 Tahun, alamat Kp. Gabudan Rt. 002 / 008 Kel. Joyosuran Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
    - Penderita datang di RSUI Kustati Surakarta dalam keadaan sadar ;
    - Bengkak dikepala dan pipi kiri ;
    - Bengkak ditangan kiri dan kaki kiri ;
    - Memar di dada.
- Kesimpulan : Kelainan – kelainan yang tertulis ini telah terjadi karena benturan benda tumpul dan atau keras
- Bahwa biaya pengobatan saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO yakni sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa keluarga dari para Terdakwa telah datang kepada keluarga saksi untuk meminta maaf namun belum ada bantuan untuk biaya pengobatan untuk saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO
- Bahwa saksi dan keluarga telah memaafkan perbuatan para Terdakwa kepada adik saksi tersebut namun meminta agar proses hukum tetap dilanjutkan untuk pembelajaran dan efek jera atas perbuatan para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan

3. Saksi **AHMAD ADI NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan selaku pelatih saksi FRIDIANTO SETYAWAN di PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Matesih Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN sebagai siswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Matesih Kab. Karanganyar.
- Bahwa tingkatan bela diri di PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yakni sabuk polos - sabuk hitam - sabuk jambon - sabuk hijau - sabuk putih kecil - sabuk mori.
- Bahwa atribut kaos PSHT hanya boleh digunakan oleh Pelatih, sedangkan siswa tidak boleh menggunakan.
- Bahwa untuk menjadi pelatih maka seorang siswa harus mampu menguasai materi dan tehnik bela diri yang diajarkan, salah satu materi yang diajarkan yakni bekal/ sangu.
- Bahwa sejak sekitar tahun 2020, sangu berupa tendangan dan atau pukulan sudah ditiadakan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa I ARI NUGROHO Alias WAIYER yang pada pokoknya meminta ijin untuk dapat dilakukan "sambung" antara saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO dengan siswa ARI tersebut.
- Bahwa saksi mengijinkan dengan syarat bahwa sambung dilakukan dengan menggunakan sakral/ baju latihan.
- Bahwa alasan dilakukan sambung dalam aturan PSHT adalah jika ada permasalahan/ seseorang membuat masalah karena saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO telah memakai atribut kaos PSHT yang dilarang digunakan jika belum di sahkan dalam PSHT.
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak melihat/ mengawasi jalannya sambung terhadap saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO tersebut.

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menengok saksi FRIDIANTO SETYAWAN Alias FRIDO setelah kejadian pengeroyokan tersebut untuk mengecek keadaannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan.

4. **Saksi IDHA FITRI LASMANINGRUM Binti NGADIMAN.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi FRIDIANTO SETYAWAN sebagai siswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Matesih Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi telah menendang saksi FRIDIANTO SETYAWAN, tidak mengakui telah menampar menggunakan sandal sebagaimana keterangan saksi FRIDIANTO SETYAWAN sebelumnya.
- Bahwa pemukulan dan penendangan terhadap saksi FRIDIANTO SETYAWAN dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Halaman SD Beton yang beralamat di Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA Bin EDI KADARUSMAN, MULYAWAN AKBAR AZIZI Bin KOMARUDDIN, ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN, BINTANG PUTRA MAULANA Bin KALISNO, KHOIRUL FAJAR SETIAWAN Bin BAMBANG SETIAWAN, serta ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO, MUCHAMAD ILHAM ALS ILHAM BIN DWI HERMANTO, ANGGA SETYAWAN JODY, terdakwa MOHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTORO, YUDAN SETIAWAN, anak RAMADHAN DECKY SETIAWAN, anak DEA PUSPITA, anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN.
- Bahwa melakukan perbuatannya dengan cara secara bergantian memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki serta ada yang mematikan rokoknya di telapak tangan kanan dan punggung saksi.
- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa tindakan para Terdakwa masing-masing sebagai berikut :
  - Saksi IDHA FITRI LESMANINGRUM dengan menggunakan sandal menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MULYAWAN AKBAR AZIZI dengan menggunakan tangan memukul dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi ZAHWA RADEA KUSUMA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali.
  - Saksi BINTANG PUTRA MAULANA dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan yang pertama tidak mengenai,
  - Saksi KHOIRUL FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan tangan memukul bagian dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa I ARI NUGROHO dengan posisi kuda – kuda berdiri berhadapan menendang perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa II ANGGA SETYAWAN JODY dengan menggunakan tangan kanan memukul dan mendorong dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa III MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO dengan menggunakan kaki kanan menendang dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa IV YUDAN SETIAWAN dengan menggunakan tangan kiri memukul dan menyundut rokok ketelapak tangan kanan,
  - Terdakwa V MUCHAMAD ILHAM dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 1 (satu) kali,
  - Anak DEA PUSPITA melakukan penendangan dengan kaki kanan mengenai bagian perut.
  - Sdr. Iksan dengan menggunakan sandal menampar mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa alasan melakukan pemukulan dan penendangan, karena saksi mengetahui video saksi FRIDIANTO SETYAWAN sekitar bulan April 2022, yang sedang memakai atribut PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yakni menggunakan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan “eksekutor ora bakal mundur senadyan mung sak langkah, banyu kera punjer madiun” bagian depan bertuliskan “banyu kera SH”.
  - Bahwa saksi korban telah melanggar aturan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yakni dilarang menggunakan atribut kaos PSHT jika belum disahkan oleh PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate).
  - Bahwa atas hal tersebut, kemudian pada tanggal 23 April 2022 Terdakwa MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO Als PRILSA meminta agar

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FRIDIANTO SETYAWAN menghubunginya dan mengklarifikasi masalah video tersebut namun saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak menanggapi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi mendapat info bahwa saksi ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN mengajak saksi FRIDIANTO SETYAWAN ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa kemudian Terdakwa Ari Nugroho datang ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta dan menanyakan mengenai baju saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan meminta saksi korban untuk ikut sambung. Dan sebelumnya Terdakwa Ari Nugroho juga meminta saksi korban untuk menghubungi Saksi AHMAD ADI NUGROHO selaku pelatih melalui handphone saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Ari Nugroho menanyakan kepada saksi korban apakah memilih "sambung" dengan pelatih ataupun dengan siswa, dan pada saat itu saksi FRIDIANTO SETYAWAN memilih dengan siswa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ari Nugroho menghubungi anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN melalui telephone untuk datang ke SD Beton dan pada saat menunggu tersebut, banyak warga PSHT lainnya yang datang
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, datang anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN, kemudian "sambung" antara saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN dimulai dan acara sambung tersebut sekitar 30 menit. Setelah selesai "sambung", saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh duduk dan tidak lama saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh berdiri lalu diberi "bekal / disangoni" oleh para Terdakwa secara bergantian
- Bahwa saksi menerangkan sambung adalah saksi bertarung satu lawan satu dan ditengahi wasit.
- Bahwa pada saat sambung dan sugu tersebut terjadi, baik saksi FRIDIANTO SETYAWAN maupun para Terdakwa tidak memakai baju latihan dan tidak memakai alat pelindung diri.
- Bahwa pada saat sambung dan sugu tersebut terjadi, Pelatih saksi FRIDIANTO SETYAWAN dari Matesih Kab. Karanganyar tidak berada di lokasi kejadian, dan tidak mengawasi.
- Bahwa saksi telah meminta maaf kepada saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan keluarganya atas perbuatan saksi.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan

5. **Saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA Bin EDI KADARUSMAN.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi FRIDIANTO SETYAWAN sebagai siswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Matesih Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi telah menendang saksi FRIDIANTO SETYAWAN, tidak mengakui telah menampar menggunakan sandal sebagaimana keterangan saksi FRIDIANTO SETYAWAN sebelumnya.
- Bahwa pemukulan dan penendangan terhadap saksi FRIDIANTO SETYAWAN dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Halaman SD Beton yang beralamat di Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA Bin EDI KADARUSMAN, MULYAWAN AKBAR AZIZI Bin KOMARUDDIN, ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN, BINTANG PUTRA MAULANA Bin KALISNO, KHOIRUL FAJAR SETIAWAN Bin BAMBANG SETIAWAN, serta ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO, MUCHAMAD ILHAM ALS ILHAM BIN DWI HERMANTO, ANGGA SETYAWAN JODY, terdakwa MOHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTORO, YUDAN SETIAWAN, anak RAMADHAN DECKY SETIAWAN, anak DEA PUSPITA, anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN.
- Bahwa melakukan perbuatannya dengan cara secara bergantian memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki serta ada yang mematikan rokoknya di telapak tangan kanan dan punggung saksi.
- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa tindakan para Terdakwa masing-masing sebagai berikut :
  - Saksi IDHA FITRI LESMANINGRUM dengan menggunakan sandal menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi MULYAWAN AKBAR AZIZI dengan menggunakan tangan memukul dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi ZAHWA RADEA KUSUMA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi BINTANG PUTRA MAULANA dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan yang pertama tidak mengenai,
  - Saksi KHOIRUL FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan tangan memukul sebagian dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa I ARI NUGROHO dengan posisi kuda – kuda berdiri berhadapan menendang perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa II ANGGA SETYAWAN JODY dengan menggunakan tangan kanan memukul dan mendorong dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa III MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO dengan menggunakan kaki kanan menendang dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa IV YUDAN SETIAWAN dengan menggunakan tangan kiri memukul dan menyundut rokok ketelapak tangan kanan,
  - Terdakwa V MUCHAMAD ILHAM dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 1 (satu) kali,
  - Anak DEA PUSPITA melakukan penendangan dengan kaki kanan mengenai bagian perut.
  - Sdr. Iksan dengan menggunakan sandal menampar mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa alasan melakukan pemukulan dan penendangan, karena saksi mengetahui video saksi FRIDIANTO SETYAWAN sekitar bulan April 2022, yang sedang memakai atribut PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yakni menggunakan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan “eksekutor ora bakal mundur senadyan mung sak langkah, banyu kera punjer madiun” bagian depan bertuliskan “banyu kera SH”.
- Bahwa saksi korban telah melanggar aturan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yakni dilarang menggunakan atribut kaos PSHT jika belum disahkan oleh PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate).
- Bahwa atas hal tersebut, kemudian pada tanggal 23 April 2022 Terdakwa MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO Als PRILSA meminta agar saksi FRIDIANTO SETYAWAN menghubunginya dan mengklarifikasi masalah video tersebut namun saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak menanggapi.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi mendapat info bahwa saksi ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN mengajak saksi FRIDIANTO SETYAWAN ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa kemudian Terdakwa Ari Nugroho datang ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta dan menanyakan mengenai baju saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan meminta saksi korban untuk ikut sambung. Dan sebelumnya Terdakwa Ari Nugroho juga meminta saksi korban untuk menghubungi Saksi AHMAD ADI NUGROHO selaku pelatih melalui handphone saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Ari Nugroho menanyakan kepada saksi korban apakah memilih “sambung” dengan pelatih ataukah dengan siswa, dan pada saat itu saksi FRIDIANTO SETYAWAN memilih dengan siswa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ari Nugroho menghubungi anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN melalui telephone untuk datang ke SD Beton dan pada saat menunggu tersebut, banyak warga PSHT lainnya yang datang
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, datang anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN, kemudian “sambung” antara saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN dimulai dan acara sambung tersebut sekitar 30 menit. Setelah selesai “sambung”, saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh duduk dan tidak lama saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh berdiri lalu diberi “bekal / disangoni” oleh para Terdakwa secara bergantian
- Bahwa saksi menerangkan sambung adalah saksi bertarung satu lawan satu dan ditengahi wasit.
- Bahwa pada saat sambung dan sugu tersebut terjadi, baik saksi FRIDIANTO SETYAWAN maupun para Terdakwa tidak memakai baju latihan dan tidak memakai alat pelindung diri.
- Bahwa pada saat sambung dan sugu tersebut terjadi, Pelatih saksi FRIDIANTO SETYAWAN dari Matesih Kab. Karanganyar tidak berada di lokasi kejadian, dan tidak mengawasi.
- Bahwa saksi telah meminta maaf kepada saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan keluarganya atas perbuatan saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt



6. **Saksi MULYAWAN AKBAR AZIZI Bin KOMARUDDIN.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi FRIDIANTO SETYAWAN sebagai siswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Matesih Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi menerangkan telah memukul saksi FRIDIANTO SETYAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan pemukulan dan penendangan terhadap saksi FRIDIANTO SETYAWAN dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Halaman SD Beton yang beralamat di Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **IDHA FITRI LASMANINGRUM Binti NGADIMAN** Terdakwa **MULYAWAN AKBAR AZIZI Bin KOMARUDDIN**, Terdakwa **ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN**, Terdakwa **BINTANG PUTRA MAULANA Bin KALISNO**, Terdakwa **KHOIRUL FAJAR SETIAWAN Bin BAMBANG SETIAWAN**, serta Terdakwa **ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO**, terdakwa **MUCHAMAD ILHAM ALS ILHAM BIN DWI HERMANTO**, terdakwa **ANGGA SETYAWAN JODY**, terdakwa **MOHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTORO**, terdakwa **YUDAN SETIAWAN**, anak **RAMADHAN DECKY SETIAWAN**, anak **DEA PUSPITA**, anak **MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN**.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan perbuatannya dengan cara secara bergantian memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki serta ada yang mematikan rokoknya di telapak tangan kanan dan punggung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa adapun peran masing- masing para Terdakwa yakni :
  - Saksi **IDHA FITRI LESMANINGRUM** dengan menggunakan sandal menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi **ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA** dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi **MULYAWAN AKBAR AZIZI** dengan menggunakan tangan memukul dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi **ZAHWA RADEA KUSUMA** memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi BINTANG PUTRA MAULANA dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan yang pertama tidak mengenai,
  - Saksi KHOIRUL FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan tangan memukul sebagian dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa I ARI NUGROHO dengan posisi kuda – kuda berdiri berhadapan menendang perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa II ANGGA SETYAWAN JODY dengan menggunakan tangan kanan memukul dan mendorong dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa III MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO dengan menggunakan kaki kanan menendang dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa IV YUDAN SETIAWAN dengan menggunakan tangan kiri memukul dan menyundut rokok ketelapak tangan kanan,
  - Terdakwa V MUCHAMAD ILHAM dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 1 (satu) kali,
  - Anak DEA PUSPITA melakukan penendangan dengan kaki kanan mengenai bagian perut.
  - Sdr. Iksan dengan menggunakan sandal menampar mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa alasan melakukan pemukulan dan penendangan, karena saksi mengetahui video saksi FRIDIANTO SETYAWAN sekitar bulan April 2022, yang sedang memakai atribut PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yakni menggunakan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan “eksekutor ora bakal mundur senadyan mung sak langkah, banyu kera punjer madiun” bagian depan bertuliskan “banyu kera SH”.
- Bahwa saksi korban telah melanggar aturan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yakni dilarang menggunakan atribut kaos PSHT jika belum disahkan oleh PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate).
- Bahwa atas hal tersebut, kemudian pada tanggal 23 April 2022 Terdakwa MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO Als PRILSA meminta agar saksi FRIDIANTO SETYAWAN menghubunginya dan mengklarifikasi masalah video tersebut namun saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak menanggapi.

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi mendapat info bahwa saksi ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN mengajak saksi FRIDIANTO SETYAWAN ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa kemudian Terdakwa Ari Nugroho datang ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta dan menanyakan mengenai baju saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan meminta saksi korban untuk ikut sambung. Dan sebelumnya Terdakwa Ari Nugroho juga meminta saksi korban untuk menghubungi Saksi AHMAD ADI NUGROHO selaku pelatih melalui handphone saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Ari Nugroho menanyakan kepada saksi korban apakah memilih “sambung” dengan pelatih ataukah dengan siswa, dan pada saat itu saksi FRIDIANTO SETYAWAN memilih dengan siswa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ari Nugroho menghubungi anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN melalui telephone untuk datang ke SD Beton dan pada saat menunggu tersebut, banyak warga PSHT lainnya yang datang
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, datang anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN, kemudian “sambung” antara saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN dimulai dan acara sambung tersebut sekitar 30 menit. Setelah selesai “sambung”, saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh duduk dan tidak lama saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh berdiri lalu diberi “bekal / disangoni” oleh para Terdakwa secara bergantian
- Bahwa saksi menerangkan sambung adalah saksi bertarung satu lawan satu dan ditengahi wasit.
- Bahwa pada saat sambung dan sangu tersebut terjadi, baik saksi FRIDIANTO SETYAWAN maupun para Terdakwa tidak memakai baju latihan dan tidak memakai alat pelindung diri.
- Bahwa pada saat sambung dan sangu tersebut terjadi, Pelatih saksi FRIDIANTO SETYAWAN dari Matesih Kab. Karanganyar tidak berada di lokasi kejadian, dan tidak mengawasi.
- Bahwa saksi telah meminta maaf kepada saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan keluarganya atas perbuatan saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan selaku anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Kota Surakarta.
- Bahwa saksi menerangkan saksi FRIDIANTO SETYAWAN sebagai siswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Matesih Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi menerangkan telah memukul saksi FRIDIANTO SETYAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan pemukulan dan penendangan terhadap saksi FRIDIANTO SETYAWAN dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Halaman SD Beton yang beralamat di Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh IDHA FITRI LASMANINGRUM Binti NGADIMAN, ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA Bin EDI KADARUSMAN, MULYAWAN AKBAR AZIZI Bin KOMARUDDIN, saksi, BINTANG PUTRA MAULANA Bin KALISNO, KHOIRUL FAJAR SETIAWAN Bin BAMBANG SETIAWAN, ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO, MUCHAMAD ILHAM ALS ILHAM BIN DWI HERMANTO, ANGGA SETYAWAN JODY, MOHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTORO, YUDAN SETIAWAN, anak RAMADHAN DECKY SETIAWAN, anak DEA PUSPITA, anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN.
- Bahwa perbuatan tersebut dengan cara secara bergantian memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki serta ada yang mematikan rokoknya di telapak tangan kanan dan punggung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar adapun peran masing- masing para Terdakwa yakni :
  - Saksi IDHA FITRI LESMANINGRUM dengan menggunakan sandal menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi MULYAWAN AKBAR AZIZI dengan menggunakan tangan memukul dada sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ZAHWA RADEA KUSUMA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi BINTANG PUTRA MAULANA dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan yang pertama tidak mengenai,
- Saksi KHOIRUL FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan tangan memukul sebagian dada sebanyak 1 (satu) kali,
- Terdakwa I ARI NUGROHO dengan posisi kuda – kuda berdiri berhadapan menendang perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali,
- Terdakwa II ANGGA SETYAWAN JODY dengan menggunakan tangan kanan memukul dan mendorong dada sebanyak 1 (satu) kali,
- Terdakwa III MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO dengan menggunakan kaki kanan menendang dada sebanyak 1 (satu) kali,
- Terdakwa IV YUDAN SETIAWAN dengan menggunakan tangan kiri memukul dan menyundut rokok ketelapak tangan kanan,
- Terdakwa V MUCHAMAD ILHAM dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 1 (satu) kali,
- Anak DEA PUSPITA melakukan penendangan dengan kaki kanan mengenai bagian perut.
- Sdr. Iksan dengan menggunakan sandal menampar mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa alasan melakukan pemukulan dan penendangan, yakni saksi mengetahui video saksi FRIDIANTO SETYAWAN sekitar bulan April 2022, yang sedang memakai atribut PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) yakni menggunakan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan “eksekutor ora bakal mundur senadyan mung sak langkah, banyu kera punjer madiun” bagian depan bertuliskan “banyu kera SH”.
- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN telah melanggar aturan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) yakni dilarang menggunakan atribut kaos PSHT jika belum disahkan oleh PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai).
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022 terdakwa MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO Als PRILSA meminta agar saksi FRIDIANTO SETYAWAN menghubungi terdakwa MUHAMMAD DWI PRILSA

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHANTONO Als PRILSA dan mengklarifikasi masalah video tersebut namun saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak menanggapi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi mendapat info bahwa Terdakwa mengajak saksi FRIDIANTO SETYAWAN ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa datang ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta kemudian terdakwa ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO menanyakan mengenai baju saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan meminta saksi FRIDIANTO SETYAWAN untuk ikut sambung. Dan sebelumnya terdakwa ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO juga meminta saksi FRIDIANTO SETYAWAN untuk menghubungi Saksi AHMAD ADI NUGROHO selaku pelatih saksi FRIDIANTO SETYAWAN melalui handphone saksi FRIDIANTO SETYAWAN.
- Bahwa terdakwa ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO menanyakan kepada saksi FRIDIANTO SETYAWAN mengenai apakah memilih "sambung" dengan pelatih atukah dengan siswa, dan pada saat itu saksi FRIDIANTO SETYAWAN memilih dengan siswa, selanjutnya saksi menghubungi anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN melalui telephone untuk datang ke SD Beton dan pada saat menunggu tersebut, banyak warga PSHT lainnya yang dating
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 22.00 Wib, datang anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN, kemudian "sambung" antara saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN dimulai dan acara sambung tersebut sekitar 30 menit. Setelah selesai "sambung", saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh duduk dan tidak lama saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh berdiri lalu diberi "bekal / disangoni" oleh para Terdakwa secara bergantian
- Bahwa saksi menerangkan sambung adalah saksi bertarung satu lawan satu dan ditengahi wasit.
- Bahwa saksi menerangkan sangu adalah para Terdakwa melakukan pemukulan atau menendang kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat sambung dan sangu tersebut terjadi, baik saksi FRIDIANTO SETYAWAN maupun para Terdakwa tidak memakai baju latihan dan tidak memakai alat pelindung diri.

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sambung dan sugu tersebut terjadi, Pelatih saksi FRIDIANTO SETYAWAN dari Matesih Kab. Karanganyar tidak berada di lokasi kejadian, dan tidak mengawasi.
- Bahwa saksi menerangkan telah meminta maaf kepada saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan keluarganya atas perbuatan Terdakwa;

8. **Saksi BINTANG PUTRA MAULANA Bin KALISNO.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi FRIDIANTO SETYAWAN sebagai siswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Matesih Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi menerangkan telah menendang saksi FRIDIANTO SETYAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan pemukulan dan penendangan terhadap saksi FRIDIANTO SETYAWAN dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Halaman SD Beton yang beralamat di Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa IDHA FITRI LASMANINGRUM Binti NGADIMAN Terdakwa ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA Bin EDI KADARUSMAN, Terdakwa MULYAWAN AKBAR AZIZI, Terdakwa ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN, saksi, Terdakwa KHOIRUL FAJAR SETIAWAN Bin BAMBANG SETIAWAN, terdakwa ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO, terdakwa MUCHAMAD ILHAM ALS ILHAM BIN DWI HERMANTO, terdakwa ANGGA SETYAWAN JODY, terdakwa MOHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTORO, terdakwa YUDAN SETIAWAN, anak RAMADHAN DECKY SETIAWAN, anak DEA PUSPITA, anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan perbuatannya dengan cara secara bergantian memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki serta ada yang mematikan rokoknya di telapak tangan kanan dan punggung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa adapun peran masing- masing para Terdakwa yakni :
  - Saksi IDHA FITRI LESMANINGRUM dengan menggunakan sandal menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali,
- Saksi MULYAWAN AKBAR AZIZI dengan menggunakan tangan memukul dada sebanyak 1 (satu) kali,
- Saksi ZAHWA RADEA KUSUMA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi BINTANG PUTRA MAULANA dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan yang pertama tidak mengenai,
- Saksi KHOIRUL FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan tangan memukul bagian dada sebanyak 1 (satu) kali,
- Terdakwa I ARI NUGROHO dengan posisi kuda – kuda berdiri berhadapan menendang perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali,
- Terdakwa II ANGGA SETYAWAN JODY dengan menggunakan tangan kanan memukul dan mendorong dada sebanyak 1 (satu) kali,
- Terdakwa III MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO dengan menggunakan kaki kanan menendang dada sebanyak 1 (satu) kali,
- Terdakwa IV YUDAN SETIAWAN dengan menggunakan tangan kiri memukul dan menyundut rokok ketelapak tangan kanan,
- Terdakwa V MUCHAMAD ILHAM dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 1 (satu) kali,
- Anak DEA PUSPITA melakukan penendangan dengan kaki kanan mengenai bagian perut.
- Sdr. lksan dengan menggunakan sandal menampar mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi menerangkan alasan melakukan pemukulan dan penendangan, yakni saksi mengetahui video saksi FRIDIANTO SETYAWAN sekitar bulan April 2022, yang sedang memakai atribut PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) yakni menggunakan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan “exsekutor ora bakal mundur senadyan mung sak langkah, banyu kera punjer madiun” bagian depan bertuliskan “banyu kera SH”.
- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN telah melanggar aturan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) yakni dilarang menggunakan atribut

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos PSHT jika belum disahkan oleh PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai).

- Bahwa saksi menerangkan atas hal tersebut, kemudian pada tanggal 23 April 2022 terdakwa MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO Als PRILSA meminta agar saksi FRIDIANTO SETYAWAN menghubungi terdakwa MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO Als PRILSA dan mengklarifikasi masalah video tersebut namun saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak menanggapi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi mendapat info bahwa Terdakwa ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN mengajak saksi FRIDIANTO SETYAWAN ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa datang ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta kemudian terdakwa ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO menanyakan mengenai baju saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan meminta saksi FRIDIANTO SETYAWAN untuk ikut sambung. Dan sebelumnya terdakwa ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO juga meminta saksi FRIDIANTO SETYAWAN untuk menghubungi Saksi AHMAD ADI NUGROHO selaku pelatih saksi FRIDIANTO SETYAWAN melalui handphone saksi FRIDIANTO SETYAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO menanyakan kepada saksi FRIDIANTO SETYAWAN mengenai apakah memilih “sambung” dengan pelatih ataupun dengan siswa, dan pada saat itu saksi FRIDIANTO SETYAWAN memilih dengan siswa, selanjutnya saksi menghubungi anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN melalui telephone untuk datang ke SD Beton dan pada saat menunggu tersebut, banyak warga PSHT lainnya yang datang.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 22.00 Wib, datang anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN, kemudian “sambung” antara saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN dimulai dan acara sambung tersebut sekitar 30 menit. Setelah selesai “sambung”, saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh duduk dan tidak lama saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh berdiri lalu diberi “bekal / disangoni” oleh para Terdakwa secara bergantian
- Bahwa saksi menerangkan sambung adalah saksi bertarung satu lawan satu dan ditengahi wasit.

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sugu adalah para Terdakwa melakukan pemukulan atau menendang kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sambung dan sugu tersebut terjadi, baik saksi FRIDIANTO SETYAWAN maupun para Terdakwa tidak memakai baju latihan dan tidak memakai alat pelindung diri.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sambung dan sugu tersebut terjadi, Pelatih saksi FRIDIANTO SETYAWAN dari Matesih Kab. Karanganyar tidak berada di lokasi kejadian, dan tidak mengawasi.
- Bahwa saksi telah meminta maaf kepada saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan keluarganya atas perbuatan Terdakwa;

**9. Saksi KHOIRUL FAJAR SETIAWAN Bin BAMBANG SETIAWAN.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan selaku anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Kota Surakarta.
- Bahwa saksi menerangkan saksi FRIDIANTO SETYAWAN sebagai siswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Matesih Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi menerangkan telah memukul saksi FRIDIANTO SETYAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan pemukulan dan penendangan terhadap saksi FRIDIANTO SETYAWAN dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Halaman SD Beton yang beralamat di Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa IDHA FITRI LASMANINGRUM Binti NGADIMAN Terdakwa ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA Bin EDI KADARUSMAN, Terdakwa MULYAWAN AKBAR AZIZI, Terdakwa ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN, Terdakwa BINTANG PUTRA MAULANA Bin KALISNO, saksi, Terdakwa ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO, Terdakwa MUCHAMAD ILHAM ALS ILHAM BIN DWI HERMANTO, Terdakwa ANGGA SETYAWAN JODY, Terdakwa MOHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTORO, Terdakwa YUDAN SETIAWAN, anak RAMADHAN DECKY SETIAWAN, anak DEA PUSPITA, anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan perbuatannya dengan cara secara bergantian memukul dengan menggunakan tangan kosong dan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang dengan kaki serta ada yang mematikan rokoknya di telapak tangan kanan dan punggung saksi.

- Bahwa saksi menerangkan saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa adapun peran masing-masing para Terdakwa yakni :
  - Saksi IDHA FITRI LESMANINGRUM dengan menggunakan sandal menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi MULYAWAN AKBAR AZIZI dengan menggunakan tangan memukul dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi ZAHWA RADEA KUSUMA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali.
  - Saksi BINTANG PUTRA MAULANA dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan yang pertama tidak mengenai,
  - Saksi KHOIRUL FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan tangan memukul bagian dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa I ARI NUGROHO dengan posisi kuda – kuda berdiri berhadapan menendang perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa II ANGGA SETYAWAN JODY dengan menggunakan tangan kanan memukul dan mendorong dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa III MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO dengan menggunakan kaki kanan menendang dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa IV YUDAN SETIAWAN dengan menggunakan tangan kiri memukul dan menyundut rokok ketelapak tangan kanan,
  - Terdakwa V MUCHAMAD ILHAM dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 1 (satu) kali,
  - Anak DEA PUSPITA melakukan penendangan dengan kaki kanan mengenai bagian perut.
  - Sdr. Iksan dengan menggunakan sandal menampar mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa alasan melakukan pemukulan dan penendangan, yakni saksi mengetahui video saksi FRIDIANTO SETYAWAN sekitar bulan April 2022, yang sedang memakai atribut PSHT (Persaudaraan Setia Hati

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teratai) yakni menggunakan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan “exsekutor ora bakal mundur senadyan mung sak langkah, banyu kera punjer madiun” bagian depan bertuliskan “banyu kera SH”.

- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN telah melanggar aturan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) yakni dilarang menggunakan atribut kaos PSHT jika belum disahkan oleh PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai).
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2022 terdakwa MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO Als PRILSA meminta agar saksi FRIDIANTO SETYAWAN menghubungi saksi MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO Als PRILSA dan mengklarifikasi masalah video tersebut namun saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak menanggapi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi mendapat info bahwa Terdakwa ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN mengajak saksi FRIDIANTO SETYAWAN ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa Terdakwa datang ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta kemudian terdakwa ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO menanyakan mengenai baju saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan meminta saksi FRIDIANTO SETYAWAN untuk ikut sambung. Dan sebelumnya terdakwa ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO juga meminta saksi FRIDIANTO SETYAWAN untuk menghubungi Saksi AHMAD ADI NUGROHO selaku pelatih saksi FRIDIANTO SETYAWAN melalui handphone saksi FRIDIANTO SETYAWAN
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ARI NUGROHO ALIAS WAIYER ANAK DARI HADI SUTRISNO menanyakan kepada saksi FRIDIANTO SETYAWAN mengenai apakah memilih “sambung” dengan pelatih ataukah dengan siswa, dan pada saat itu saksi FRIDIANTO SETYAWAN memilih dengan siswa, selanjutnya saksi menghubungi anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN melalui telephone untuk datang ke SD Beton dan pada saat menunggu tersebut, banyak warga PSHT lainnya yang datang
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 22.00 Wib, datang anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN, kemudian “sambung” antara saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dan acara sambung tersebut sekitar 30 menit. Setelah selesai “sambung”, saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh duduk dan tidak lama saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh berdiri lalu diberi “bekal / disangoni” oleh para Terdakwa secara bergantian

- Bahwa benar saksi menerangkan sambung adalah saksi bertarung satu lawan satu dan ditengahi wasit.
- Bahwa saksi menerangkan sugu adalah para Terdakwa melakukan pemukulan atau menendang kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sambung dan sugu tersebut terjadi, baik saksi FRIDIANTO SETYAWAN maupun para Terdakwa tidak memakai baju latihan dan tidak memakai alat pelindung diri.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sambung dan sugu tersebut terjadi, Pelatih saksi FRIDIANTO SETYAWAN dari Matesih Kab. Karanganyar tidak berada di lokasi kejadian, dan tidak mengawasi.
- Bahwa saksi menerangkan telah meminta maaf kepada saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Kota Surakarta.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi korban FRIDIANTO SETYAWAN berawal adanya permasalahan sekitar bulan April 2022, beredar video saksi FRIDIANTO SETYAWAN yang sedang memakai atribut PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yakni menggunakan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan “eksekutor ora bakal mundur senadyan mung sak langkah, banyu kera punjer madiun” bagian depan bertuliskan “banyu kera SH” tersebar.
- Bahwa oleh karena saksi korban masih berstatus sebagai siswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Matesih Kab. Karanganyar yang belum berhak menggunakan atribut tersebut kemudian pada tanggal 23 April 2022 Terdakwa MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO Als PRILSA mengirim pesan di akun facebook, yang berisi agar saksi korban menghubungi Terdakwa MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO Als

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRILSA dan mengklarifikasi masalah video tersebut namun saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak menanggapi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban dihubungi saksi ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN melalui WhatsApp meminta bantuan untuk diklarifikasi video saksi yang telah menggunakan kaos PSHT dan kemudian saksi FRIDIANTO SETYAWAN diminta datang kerumah saksi ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN, setelah sampai di rumah saksi Zahwa Radea sekitar 20 menit kemudian sdr. Dani datang mengajak saksi korban FRIDIANTO SETYAWAN dan meminta saksi Zahwa Radea untuk menemani saksi FRIDIANTO SETYAWAN ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Saksi. ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA dan Terdakwa ARI NUGROHO Alias WAIYER pelatih PSHT Cabang Surakarta, yang menanyakan mengenai baju saksi korban dan meminta saksi FRIDIANTO SETYAWAN untuk ikut sambung.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ARI NUGROHO Alias WAIYER juga meminta saksi FRIDIANTO SETYAWAN untuk menghubungi Saksi AHMAD ADI NUGROHO melalui handphone saksi FRIDIANTO SETYAWAN
- Bahwa Terdakwa ARI NUGROHO Alias WAIYER menanyakan kepada saksi FRIDIANTO SETYAWAN mengenai apakah memilih "sambung" dengan pelatih ataukah dengan siswa;
- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN memilih dengan siswa, selanjutnya Terdakwa ARI NUGROHO Alias WAIYER menghubungi anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN melalui telephone untuk datang ke SD Beton dan pada saat menunggu tersebut, banyak warga PSHT lainnya yang datang
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, datang anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN, kemudian "sambung" antara saksi FRIDIANTO SETYAWAN dan anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN sekitar 30 menit. Setelah selesai "sambung", saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh duduk dan tidak lama saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh berdiri lalu diberi "bekal / disangoni" oleh para Terdakwa secara bergantian

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah siswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Matesih Kab. Karanganyar sedangkan para Terdakwa adalah anggota PSHT Kota Surakarta.
- Bahwa yang dimaksud sambung adalah saksi bertarung satu lawan satu dan ditengahi wasit.
- Bahwa yang dimaksud sanga adalah para Terdakwa melakukan pemukulan atau menendang kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat sambung dan sanga tersebut terjadi, baik saksi maupun para Terdakwa tidak memakai baju latihan/ sakral dan tidak memakai alat pelindung diri.
- Bahwa pada saat sambung dan sanga tersebut terjadi, Pelatih saksi dari Matesih Kab. Karanganyar tidak berada di lokasi kejadian, dan saksi tidak dalam pengawasan pelatihnya.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemberian sanga dengan cara secara bergantian memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki serta ada yang mematikan rokoknya di telapak tangan kanan dan punggung saksi.
- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak melakukan perlawanan hanya melindungi diri sendiri dengan cara menahan nafas.
- Bahwa tindakan para Terdakwa masing-masing sebagai berikut :
  - Saksi IDHA FITRI LESMANINGRUM dengan menggunakan sandal menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi MULYAWAN AKBAR AZIZI dengan menggunakan tangan memukul dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi ZAHWA RADEA KUSUMA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali.
  - Saksi BINTANG PUTRA MAULANA dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan yang pertama tidak mengenai,
  - Saksi KHOIRUL FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan tangan memukul bagian dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa I ARI NUGROHO dengan posisi kuda – kuda berdiri berhadapan menendang perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II ANGGA SETYAWAN JODY dengan menggunakan tangan kanan memukul dan mendorong dada sebanyak 1 (satu) kali,
- Terdakwa III MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO dengan menggunakan kaki kanan menendang dada sebanyak 1 (satu) kali,
- Terdakwa IV YUDAN SETIAWAN dengan menggunakan tangan kiri memukul dan menyundut rokok ketelapak tangan kanan,
- Terdakwa V MUCHAMAD ILHAM dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 1 (satu) kali,
- Anak DEA PUSPITA melakukan penendangan dengan kaki kanan mengenai bagian perut.
- Sdr. Iksan dengan menggunakan sandal menampar mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf pada saksi korban FRIDIANTO SETYAWAN dan keluarganya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 12 / Visum / IRM / V / 2022 tanggal 21 Mei 2022 dari RSUI Kustati Jl. Kapten Mulyadi No. 249 Surakarta yang dibuat dan ditanda tangani dr. Elvira Happy Pertama telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 April 2022 kepada Fridianto Setyawan, Umur 18 Tahun, alamat Kp. Gabudan Rt. 002 / 008 Kel. Joyosuran Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Penderita datang di RSUI Kustati Surakarta dalam keadaan sadar ;
- Bengkak dikepala dan pipi kiri ;
- Bengkak ditangan kiri dan kaki kiri ;
- Memar di dada.

Kesimpulan : Kelainan – kelainan yang tertulis ini telah terjadi karena benturan benda tumpul dan atau keras.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan eksekutor ora bakal mundur senadyan mung sak langkah, banyu kera punjer madiun depan bertuliskan banyu kera SH

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak berwarna krem coklat kondisi sobek

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Halaman SD Beton yang beralamat di Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta telah terjadi pemukulan dan penendangan terhadap saksi korban FRIDIANTO SETYAWAN
- Bahwa benar Para Terdakwa adalah anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Kota Surakarta sedangkan saksi korban FRIDIANTO SETYAWAN adalah siswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Matesih Kab. Karanganyar.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi korban FRIDIANTO SETYAWAN karena adanya permasalahan sekitar bulan April 2022, beredar video saksi FRIDIANTO SETYAWAN yang sedang memakai atribut PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yakni menggunakan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan "eksekutor ora bakal mundur senadyan mung sak langkah, banyu kera punjer madiun" bagian depan bertuliskan "banyu kera SH" tersebar.
- Bahwa oleh karena saksi korban masih berstatus sebagai siswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Matesih Kab. Karanganyar yang belum berhak menggunakan atribut tersebut, kemudian pada tanggal 23 April 2022 Terdakwa III. MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO Als PRILSA mengirim pesan di akun facebook, yang berisi agar saksi korban menghubungi Terdakwa III. MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO Als PRILSA dan mengklarifikasi masalah video tersebut namun saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak menanggapi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban dihubungi saksi ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN melalui WhatsApp meminta bantuan untuk diklarifikasi video saksi yang telah menggunakan kaos PSHT dan kemudian saksi FRIDIANTO SETYAWAN diminta datang kerumah saksi ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN, setelah sampai di rumah ZAHWA RADEA KUSUMA sekitar 20

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian sdr. Dani datang mengajak saksi korban FRIDIANTO SETYAWAN dan meminta saksi ZAHWA RADEA KUSUMA untuk menemani saksi FRIDIANTO SETYAWAN ke SD Beton Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA dan Terdakwa I ARI NUGROHO Alias WAIYER pelatih PSHT Cabang Surakarta, yang menanyakan mengenai baju saksi korban dan meminta saksi FRIDIANTO SETYAWAN untuk ikut sambung.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I ARI NUGROHO Alias WAIYER juga meminta saksi FRIDIANTO SETYAWAN untuk menghubungi Saksi AHMAD ADI NUGROHO melalui handphone saksi FRIDIANTO SETYAWAN
- Bahwa Terdakwa I ARI NUGROHO Alias WAIYER menanyakan kepada saksi FRIDIANTO SETYAWAN mengenai apakah memilih “sambung” dengan pelatih atukah dengan siswa;
- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN memilih dengan siswa, selanjutnya Terdakwa I ARI NUGROHO Alias WAIYER menghubungi anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN melalui telephone untuk datang ke SD Beton dan pada saat menunggu tersebut, banyak warga PSHT lainnya yang datang
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, datang anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN, kemudian “sambung” antara saksi korban FRIDIANTO SETYAWAN dan anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN sekitar 30 menit. Setelah selesai “sambung”, saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh duduk dan tidak lama saksi FRIDIANTO SETYAWAN disuruh berdiri lalu diberi “bekal / disangoni” oleh para Terdakwa secara bergantian
- Bahwa saksi adalah siswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Matesih Kab. Karanganyar sedangkan para Terdakwa adalah anggota PSHT Kota Surakarta.
- Bahwa yang dimaksud sambung adalah saksi bertarung satu lawan satu dan ditengahi wasit.
- Bahwa yang dimaksud sanga adalah para Terdakwa melakukan pemukulan atau menendang kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat sambung dan sanga tersebut terjadi, baik saksi maupun para Terdakwa tidak memakai baju latihan/ sakral dan tidak memakai alat pelindung diri.

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sambung dan sugu tersebut terjadi, Pelatih saksi korban dari Matesih Kab. Karanganyar tidak berada di lokasi kejadian, dan saksi tidak dalam pengawasan pelatihnya.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemberian sugu dengan cara secara bergantian memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki serta ada yang mematikan rokoknya di telapak tangan kanan dan punggung saksi.
- Bahwa saksi FRIDIANTO SETYAWAN tidak melakukan perlawanan hanya melindungi diri sendiri dengan cara menahan nafas.
- Bahwa tindakan para Terdakwa masing-masing sebagai berikut :
  - Saksi IDHA FITRI LESMANINGRUM dengan menggunakan sandal menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi MULYAWAN AKBAR AZIZI dengan menggunakan tangan memukul dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Saksi ZAHWA RADEA KUSUMA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali.
  - Saksi BINTANG PUTRA MAULANA dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan yang pertama tidak mengenai,
  - Saksi KHOIRUL FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan tangan memukul sebagian dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa I ARI NUGROHO dengan posisi kuda – kuda berdiri berhadapan menendang perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa II ANGGA SETYAWAN JODY dengan menggunakan tangan kanan memukul dan mendorong dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa III MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO dengan menggunakan kaki kanan menendang dada sebanyak 1 (satu) kali,
  - Terdakwa IV YUDAN SETIAWAN dengan menggunakan tangan kiri memukul dan menyundut rokok ketelapak tangan kanan,
  - Terdakwa V MUCHAMAD ILHAM dengan menggunakan kaki kanan menendang perut sebanyak 1 (satu) kali,
  - Anak DEA PUSPITA melakukan penendangan dengan kaki kanan mengenai bagian perut.

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. lksan dengan menggunakan sandal menampar mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami sakit di dada, punggung dan kaki serta telapak tangan luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 12 / Visum / IRM / V / 2022 tanggal 21 Mei 2022 dari RSUI Kustati Jl. Kapten Mulyadi No. 249 Surakarta yang dibuat dan ditanda tangani dr. Elvira Happy Pertama telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 April 2022 kepada Fridianto Setyawan, Umur 18 Tahun, alamat Kp. Gabudan Rt. 002 / 008 Kel. Joyosuran Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
  - Penderita datang di RSUI Kustati Surakarta dalam keadaan sadar ;
  - Bengkok dikepala dan pipi kiri ;
  - Bengkok ditangan kiri dan kaki kiri ;
  - Memar di dada.

Kesimpulan : Kelainan – kelainan yang tertulis ini telah terjadi karena benturan benda tumpul dan atau keras.

- Bahwa akibat luka yang diderita tersebut, saksi tidak dapat mengikuti PKL (Praktek Kerja Lapangan) selama beberapa waktu.
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf pada saksi korban FRIDIANTO SETYAWAN dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, yaitu :

## Kesatu:

- Primer melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana
- Subsidiar melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana

## Atau

**Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk kombinasi Alternatif dan Subsidiaritas, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt



2. Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa I **Ari Nugroho alias Waiyer Anak dari Hadi Sutrisno**, terdakwa II **Angga Setyawan Jody Bin Suparno**, terdakwa III **Muhammad Dwi Prilsa Prihantono Als Prilsa Bin Dwi Kristanto**, terdakwa IV **Yudan Setiawan als Yudan Anak dari Suprpto** dan terdakwa V **Muchamad Ilham Als Ilham Bin Dwi Hermanto** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Majelis berpendapat, oleh karena tidak ada unsur yang dapat menghilangkan tanggung jawab bagi Para Terdakwa, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan (openlijk) adalah dimuka umum jadi maksud dan pengertian unsur terang terangan yakni perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya di suatu lokasi yang dapat dilalui sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih, secara bersama sama tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang besar kecilnya peranan masing-masing dan menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukan merupakan ketidak sengaja (delik Culpa). sedangkan dengan kekerasan disamakan dengan menggunakan kekerasan yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak sah, sedangkan pengertian terhadap orang atau barang, kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban dan mengakibatkan korban mengalami luka luka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Halaman SD Beton yang beralamat di Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta telah terjadi pemukulan dan penendangan terhadap saksi korban FRIDIANTO SETYAWAN;
- Bahwa yang melakukan tindakan pemukulan dan penendangan terhadap korban adalah para Terdakwa masing-masing sebagai berikut : Saksi IDHA FITRI LESMANINGRUM dengan menggunakan sandal menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi MULYAWAN AKBAR AZIZI dengan menggunakan tangan memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi ZAHWA RADEA KUSUMA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi BINTANG PUTRA MAULANA dengan menggunakan kaki kanan menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan yang pertama tidak mengenai, saksi KHOIRUL FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan tangan memukul bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I. ARI NUGROHO dengan posisi kuda – kuda berdiri berhadapan menendang perut saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. ANGGA SETYAWAN JODY dengan menggunakan tangan kanan memukul dan mendorong dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III. MUHAMMAD DWI PRILSA PRIHANTONO dengan menggunakan kaki kanan menendang dada saksi korban sebanyak 1

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, Terdakwa IV. YUDAN SETIAWAN dengan menggunakan tangan kiri memukul dan menyundut rokok ketelapak tangan kanan saksi korban, Terdakwa V. MUCHAMAD ILHAM dengan menggunakan kaki kanan menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak DEA PUSPITA melakukan penendangan dengan kaki kanan mengenai bagian perut saksi korban, Sdr. Iksan dengan menggunakan sandal menampar mengenai pipi kanan dan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dipicu karena saksi korban diminta klarifikasi adanya video saksi korban yang menggunakan kaos PSHT yang seharusnya baru bisa menggunakan atribut tersebut apabila sudah di sahkan sebagai anggota sedangkan saksi FRIDIANTO SETYAWAN masih berstatus siswa sehingga sebagai hukuman harus melakukan “sambung” yaitu bertarung satu lawan satu melawan anak MUHAMMAD RIVAN DARMAWAN, setelah selesai “sambung”, saksi korban FRIDIANTO SETYAWAN disuruh berdiri dan diberi “bekal / disangoni” oleh para Terdakwa secara bergantian diberikan pukulan, tendangan dan sundutan rokok;
- Bahwa dalam melakukan “sambung” dan pemberian sanga/bekal tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan atribut dan tatacara sesuai ketentuan/tradisi PSHT;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan terang - terangan yakni perbuatan itu dilakukan di tempat umum dimana publik dapat melihatnya dapat dibuktikan dengan lokasi terjadinya tindak pidana tersebut adalah di Halaman SD Beton yang beralamat di Jl. Gotong Royong Kel. Kampung Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta merupakan tempat yang terbuka sehingga setiap orang bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dapat ditunjukkan dengan fakta bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Para Terdakwa bersama Saksi IDHA FITRI LASMANINGRUM Binti NGADIMAN, saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA Bin EDI KADARUSMAN, saksi MULYAWAN AKBAR AZIZI Bin KOMARUDDIN, saksi ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN, saksi BINTANG PUTRA MAULANA Bin KALISNO, saksi KHOIRUL FAJAR SETIAWAN Bin BAMBANG SETIAWAN, Anak DEA PUSPITA dan Sdr. Iksan dan pukulan, tendangan dan sundutan rokok tersebut juga dilakukan oleh para

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dengan bentuk yang bervariasi, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak sah kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami sakit di dada, punggung dan kaki serta telapak tangan luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 12 / Visum / IRM / V / 2022 tanggal 21 Mei 2022 dari RSUI Kustati Jl. Kapten Mulyadi No. 249 Surakarta yang dibuat dan ditanda tangani dr. Elvira Happy Pertama telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 April 2022 kepada Fridianto Setyawan, Umur 18 Tahun, alamat Kp. Gabudan Rt. 002 / 008 Kel. Joyosuran Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Penderita datang di RSUI Kustati Surakarta dalam keadaan sadar ;
- Bengkak dikepala dan pipi kiri ;
- Bengkak ditangan kiri dan kaki kiri ;
- Memar di dada.

Kesimpulan : Kelainan – kelainan yang tertulis ini telah terjadi karena benturan benda tumpul dan atau keras.

Menimbang, bahwa akibat luka yang diderita tersebut, saksi korban tidak dapat mengikuti PKL (Praktek Kerja Lapangan) selama beberapa waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi IDHA FITRI LASMANINGRUM Binti NGADIMAN, saksi ALFAN FIRMANSYAH SAPUTRA Bin EDI KADARUSMAN, saksi MULYAWAN AKBAR AZIZI Bin KOMARUDDIN, saksi ZAHWA RADEA KUSUMA Bin ROHMAN, saksi BINTANG PUTRA MAULANA Bin KALISNO, saksi KHOIRUL FAJAR SETIAWAN Bin BAMBANG SETIAWAN, Anak DEA PUSPITA dan Sdr. Iksan telah menyebabkan korban luka sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan – dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa berpendapat terhadap dakwaan Kesatu Primer dan Subsider tidak terbukti unsur unsurnya sedangkan dakwaan Alternatif kedua menyatakan bahwa jika perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki sikap batin jahat atau mens rea. Hal mana telah jelas terungkap fakta dalam persidangan motif dari Para Terdakwa adalah semata mata adalah menjalankan perintah dan tradisi dari Perguruan Silat itu sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur-unsur terurai diatas dan telah terbukti bahwa para terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer maka pembelaan tersebut menjadi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan mengenai motif dari Para Terdakwa adalah semata mata adalah menjalankan perintah dan tradisi dari Perguruan Silat itu sendiri, menurut pendapat majelis hakim bahwa ketentuan suatu organisasi atau perkumpulan yang bersifat tradisi dapat dibenarkan apabila tidak melawan hukum atau melawan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan undang-undang berakibat berbedanya pengertian “sifat melawan hukum” dan “sifat melawan undang-undang”. Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon untuk Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan – dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana konsep keadilan restorative yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri sehingga mekanisme peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada konsep keadilan restoratif (restorative justice) tersebut Majelis Hakim selama proses persidangan mengupayakan terjadinya perdamaian antar korban, orang tua korban, para terdakwa dan keluarga terdakwa yang akhirnya terjadi kesepakatan damai dan pemberian maaf dari korban sehingga dengan adanya perdamaian tersebut dikemudian hari tidak terjadi lagi peristiwa serupa atau peristiwa berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap perdamaian tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sehingga dapat bermanfaat serta dipandang adil baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu para terdakwa tetap harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan Eksekutor ora bakal mundur senjata mung sak langkah, Banyukera SH punjer Madiun, depan bertuliskan Banyukera SH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna kotak kotak cream coklat kondisi sobek;

Merupakan pakaian yang digunakan dan menjadi penyebab tindak pidana dan masih digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka luka;

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa berlaku sopan dan tertib dalam mengikuti persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
- Dipersidangan Para Terdakwa meminta maaf kepada korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Ari Nugroho alias Waiyer Anak dari Hadi Sutrisno**, terdakwa II **Angga Setyawan Jody Bin Suparno**, terdakwa III **Muhammad Dwi Prilsa Prihantono Als Prilsa Bin Dwi Kristanto**, terdakwa IV **Yudan Setiawan als Yudan Anak dari Suprpto** dan terdakwa V **Muchamad Ilham Als Ilham Bin Dwi Hermanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka** ” sebagaimana dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam belakang bertuliskan Exekutor ora bakal mundur senjata mung sak langkah, Banyukera SH punjer Madiun, depan bertuliskan Banyukera SH ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna kotak kotak cream coklat kondisi sobek;

*Dipergunakan dalam perkara lain;*

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami, Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Harry Suptanto, S.H. , Erna Indrawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mulyani, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Dwiymoko Anton Suhono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suptanto, S.H.

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani, SH., M.H

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Skt